

BAB V

KESIMPULAN

Dalam upaya pencarian dan penangkapan buronan di luar negeri, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara dan organisasi internasional lainnya. Hasil dari kerjasama internasional yang berupa kesepakatan maupun perjanjian tertulis digunakan untuk memudahkan identifikasi lokasi dan keberadaan buronan.

Tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia juga berdampak pada jumlah buronan korupsi Indonesia yang semakin meningkat. Tercatat lebih dari 20 buronan korupsi yang masih hidup bebas diluar negeri. Salah satu buronan korupsi yang telah berhasil tertangkap adalah Samadikun Hartono, tersangka korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang telah buron selama selama 13 tahun dan baru tertangkap pada April 2016 lalu.

Samadikun adalah mantan komisaris Bank Modern, Bank Modern merupakan salah satu bank yang mendapat bantuan dana Rp2,5 triliun yang digelontorkan oleh Bank Indonesia menyusul krisis finansial pada tahun 1998. Akibat dari korupsi yang dilakukan oleh Samadikun Hartono, negara mengalami kerugian mencapai 169 miliar. Dalam proses hukumnya, Samadikun Hartono sebelumnya telah divonis 4 tahun penjara namun berhasil kabur ke luar negeri dengan alasan berobat ke rumah sakit *Shonan Kamakura* di Jepang. Ketika

tertangkap pada April 2016 lalu, Samadikun Hartono hendak pulang ke Rumah anaknya setelah selesai menonton F1 di Shanghai.

Secara umum ada dua proses yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk dapat memulangkan Samadikun Hartono ke Indonesia, proses yang pertama adalah secara politik. Kedekatan politik antara Indonesia dan Tiongkok digunakan Presiden Jokowi untuk mengajak Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk bekerjasama dalam memberantas korupsi. Diplomasi yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap Tiongkok dilakukan melalui pertemuan-pertemuan kenegaraan kedua negara maupun melalui forum internasional seperti forum G20. Presiden Xi Jinping yang terkenal tegas dalam memberantas korupsi sekaligus inisiator adanya *The G20 Anti-Corruption Action Plan*, membuat Presiden Jokowi dapat meyakinkan Tiongkok untuk memulangkan buronan korupsi Indonesia di Tiongkok dengan dasar persamaan prinsip. Proses yang kedua ialah secara legal formal, sudah adanya berbagai perjanjian dan kerjasama terkait buronan internasional memudahkan aparat Indonesia memulangkan Samadikun Hartono dari Tiongkok.

Dalam proses penangkapan Samadikun Hartono, pemerintah Indonesia telah membentuk tim khusus pencarian buronan yang terdiri dari lembaga didalam negeri yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Kemenlu, KPK hingga BIN. BIN yang memiliki wewenang beroperasi diluar negeri mulai melacak keberadaan Samadikun Hartono setelah sebelumnya telah mendapatkan informasi lengkap tentang Samadikun dari lembaga-lembaga di tim khusus pencarian buronan. Terkait posisi keberadaan Samadikun yang telah terlacak di Tiongkok,

dengan memanfaatkan hubungan kerjasama yang sudah terjalin selama ini, pemerintah Indonesia melalui BIN kemudian melakukan pendekatan terhadap aparat Tiongkok.

Salah satu contoh usaha pemerintah Indonesia untuk mendekati aparat Tiongkok terkait kerjasama pemulangan buronan ialah usaha yang dilakukan oleh kepala BIN Sutiyoso. Sutiyoso yang saat itu masih menjabat sebagai kepala BIN ketika diminta menjadi pembicara dalam dialog terkait masalah teroris antara Tiongkok dan negara Asia di Beijing pada 2016 lalu, Sutiyoso kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi secara langsung dengan aparat-aparat Tiongkok dan meminta bantuan penangkapan dan pemulangan Samadikun Hartono. Bahkan salah satu politikus penting Tiongkok yaitu Wang Qhisun, salah satu anggota dari tujuh orang *Politburo Standing Committee* berhasil diajak bernegosiasi oleh Sutiyoso.

Hubungan kerjasama melalui jaringan Interpol juga digunakan oleh pemerintah Indonesia, Indonesia dan Tiongkok merupakan anggota dari Interpol (ICPO). Interpol memiliki NCB (*National Central Bureau*) atau Biro Pusat Nasional di seluruh dunia dari NCB inilah antar negara anggota melakukan kerjasama dan saling bertukar informasi terkait buronan maupun kejahatan lintas batas lainnya. Relasi Interpol yang dimiliki pemerintah Indonesia kemudian diperkuat dengan sudah adanya perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) dan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Tiongkok.

Pemerintah Indonesia setelah mengirimkan *red notice* kepada pemerintah Tiongkok dan ditindaklanjuti dengan penangkapan Samadikun Hartono oleh aparat Tiongkok, Setelah Samadikun Hartono berhasil diamankan aparat Tiongkok, pemerintah Tiongkok kemudian menginfokan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia diminta segera menyelesaikan berkas pemulangan Samadikun Hartono ke Indonesia. Meskipun dalam prakteknya kepala BIN Sutiyo sendiri yang harus datang langsung dan melakukan rapat dengan aparat Tiongkok terkait pemberkasan apa saja yang harus dilengkapi pemerintah Indonesia untuk memulangkan Samadikun Hartono. Pada tanggal 21 April 2016, Samadikun akhirnya tiba di Jakarta.

Kerjasama antara pemerintah Indonesia- Tiongkok yang dilakukan melalui dua proses, yaitu secara politik (diplomasi) dan secara legal formal yang diaplikasikan melalui kerjasama Interpol, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) dan perjanjian ekstradisi membuktikan bahwa sesuai konsep kerjasama menurut K.J.Holsti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan lintas negara, antar pemerintah akan saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak.